

# PENGATURAN SANKSI TERHADAP TINDAKAN PERUSAKAN HUTAN LINDUNG OLEH USAHA PERTAMBANGAN DI KOTA BITUNG<sup>1</sup>

Oleh :

Yoan Jeniver Makasenda<sup>2</sup>

Emma V. T. Senewe<sup>3</sup>

Donna O. Setiabudhi<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi terhadap perusakan hutan lindung oleh usaha pertambangan dan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi hukum terhadap usaha pertambangan yang merusak kawasan hutan lindung. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan sanksi terhadap tindakan perusakan hutan lindung akibat kegiatan pertambangan ilegal telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan serta peraturan pelaksana dan peraturan daerah yang mengatur perlindungan kawasan hutan lindung. 2. Penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bit terhadap pelaku pertambangan ilegal di kawasan Hutan Lindung Gunung Klabat pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim secara tepat menerapkan Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagai dasar pemidanaan, mengingat perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dan berada di kawasan hutan lindung.

Kata Kunci : *perusakan hutan lindung, pertambangan, kota bitung*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan warisan bersama yang memiliki fungsi ekologis dan ekonomi yang sangat penting bagi keberlanjutan

hidup manusia. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan pelaku usaha. Upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup juga harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan lingkungan hidup diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang ini menegaskan adanya larangan untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>5</sup>

Di sisi lain, sektor pertambangan yang menjadi salah satu penopang perekonomian nasional juga memiliki risiko besar terhadap kelestarian lingkungan apabila tidak dijalankan sesuai prosedur hukum. Karena itu, negara menegaskan kewajiban izin dalam aktivitas pertambangan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melakukan kegiatan tanpa izin.<sup>6</sup> Adapun yang dimaksud dengan sumber daya alam tambang adalah kumpulan mineral, logam, dan bahan galian yang digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia, seperti industri, konstruksi, dan energi. Sumber daya alam tambang memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan industri Indonesia.<sup>7</sup> Akan tetapi pengelolaan sumber daya alam tambang harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.

Pada dasarnya, aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh orang, masyarakat, badan hukum atau badan usaha, dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *illegal mining* dan *legal mining*. *Illegal mining* merujuk pada kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin resmi yang diberikan dari pihak yang berwenang. Sementara *Legal mining* merujuk pada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum yang memiliki izin resmi dari pihak yang

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Tahun 2020.

<sup>7</sup> Sumber Daya Alam Tambang Di Indonesia Beserta Manfaatnya, Tribhakti, 17 Oktober 2023, <https://www.tribhakti.com/id/10-mining-natural-resources-in-indonesia-and-their-benefits/> diakses pada 20 Mei 2024, pukul 14.15 Wita.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101035

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

berwenang secara sah.<sup>8</sup>

Salah satu masalah yang sering terjadi adalah eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang akan timbul. Baik perseorangan maupun korporasi sering kali terlibat dalam kegiatan eksploitasi ini, tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan yang semakin parah di Indonesia telah mengancam kehidupan manusia secara langsung.

Meskipun regulasi telah dirumuskan dengan jelas, praktik di lapangan menunjukkan fakta sebaliknya. Fenomena pertambangan ilegal yang terjadi di kawasan Hutan Lindung Gunung Klabat Kelurahan Karondoran Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara menjadi contoh nyata bagaimana norma hukum sering kali berhadapan dengan realitas sosial yang kompleks. Berdasarkan laporan media, pada 23 Juni 2022, tim gabungan dari Balai Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, Polda Sulut, dan KPH Unit VI menemukan aktivitas pertambangan ilegal (PETI) di kawasan hutan lindung tersebut.<sup>9</sup> Kegiatan tersebut telah membuka lahan seluas kurang lebih 1.53 hektar, sehingga menimbulkan kerusakan ekologis yang nyata.<sup>10</sup>

Perkara ini kemudian diproses secara hukum pada 26 September 2022, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menyatakan berkas perkara lengkap (P-21).<sup>11</sup> Selanjutnya, Pengadilan Negeri Bitung pada 2023 melalui putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN.Bit menyatakan para terdakwa bersalah melakukan pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung.<sup>12</sup> Akan tetapi, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Manado melalui putusan Nomor 32/PID/2023/PT.MND justru membebaskan terdakwa.<sup>13</sup> Keputusan

tersebut memicu protes publik, hingga akhirnya Mahkamah Agung dalam kasasi membatalkan putusan PT Manado dan menguatkan kembali putusan PN Bitung.<sup>14</sup> Atas dasar itu, Kejaksaan Negeri Bitung mengeksekusi putusan dengan merampas alat berat (*excavator*) untuk negara dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1,5 miliar.<sup>15</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sanksi terhadap tindakan perusakan hutan lindung oleh usaha pertambangan di Kota Bitung?
2. Bagaimana penerapan pengaturan sanksi tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 184/Pid.Sus/2022 PN Bitung terkait kasus perusakan hutan lindung akibat pertambangan ilegal di Kota Bitung?

## C. Metode Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Sanksi Terhadap Perusakan Hutan Lindung Oleh Usaha Pertambangan

#### 1. Ketentuan Konstitusional dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa : “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi negara untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, termasuk kegiatan pertambangan dan pengelolaan kawasan hutan.

Penguasaan oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan, pengaturan, serta sanksi terhadap setiap perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pemanfaatan sumber daya alam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 ditegaskan bahwa dasar konstitusional

<sup>8</sup> Dr. H. Salim HS., S.H., M.S., *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 107.

<sup>9</sup> Liputan Today, “Berkas Rampung, Gakkum LHK Jerat Penambang Ilegal di Kawasan Hutan Lindung Gunung Klabat Bitung,” 29 September 2022, <https://liputantoday.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-376481961/berkas-rampung-gakkum-lhk-jerat-penambang-ilegal-di-kawasan-hutan-lindung-gunung-klabat-bitung>. Diakses 30 September 2025 pukul 00.46.

<sup>10</sup> Sulsel Pikiran Rakyat, “Gakkum LHK Jerat Pelaku Pertambangan Ilegal di Hutan Lindung Gunung Klabat,” 29 September 2022, <https://sulsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-376482200/gakkum-lhk-jerat-pelaku-pertambangan-ilegal-di-hutan-lindung-klabat>. Diakses 30 September 2025 pukul 01.15

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN Bitung No.184/Pid.sus/2022/PN.Bit,” diakses 30 September 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

<sup>13</sup> SuaraSulut, “Bebaskan Pelaku Pengrusakan Hutan Lindung Gunung Klabat, Calvin Limpek Minta MA

Periksa Hakim PT Manado,” 18 April 2023, <https://suarasulut.com/bebaskan-pelaku-pengrusakan-hutan-lindung-gunung-klabat-calvin-limpek-minta-ma-periksa-hakim-pt-manado>. diakses 30 September 2025 pukul 01.30

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Manado Post, “Kejari Bitung Eksekusi 2 Terdakwa Perusak Hutan Kaki Gunung Klabat; Denda 15 Miliar, Excavator Dirampas untuk Negara,” diakses 30 September 2025 pukul 02.00

penguasaan negara terhadap sektor pertambangan merupakan penjabaran dari makna “dikuasai oleh negara” sebagaimana tercantum dalam ayat (3).

Dalam konteks perusakan hutan lindung akibat pertambangan ilegal, ketentuan konstitusional ini menjadi landasan utama bagi pembentukan norma hukum yang melarang kegiatan tersebut dan mengancam pelakunya dengan sanksi.

## **2. Pengaturan Sanksi Menurut Peraturan Undang-Undang Pertambangan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pencegahan Pemberantasan Hutan**

Berdasarkan uraian mengenai pengaturan sanksi dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, pembahasan selanjutnya akan mengkaji secara lebih rinci ketentuan larangan dan sanksi dalam beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, serta pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Analisis ini bertujuan untuk menilai keterkaitan, konsistensi dan efektivitas penerapan ketentuan tersebut dalam penegakan hukum pertambangan ilegal.

### **a. Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki perizinan yang sah. Kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum dan diancam dengan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda. Ketentuan ini berlaku tanpa membedakan lokasi kegiatan pertambangan, termasuk apabila dilakukan di kawasan hutan lindung. Secara normatif, kewajiban memiliki izin sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan diatur dalam Pasal 35, yang menyatakan bahwa usaha pertambangan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan tersebut dapat berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maupun Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Dengan demikian, setiap aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa dasar perizinan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Sanksi terhadap pelaku pertambangan tanpa izin diatur dalam Pasal 158 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin

dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan penegasan berupa sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang harus dilakukan secara tertib dan sesuai prinsip legalitas.

### **b. Larangan dan Sanksi Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Ketentuan pokok mengenai larangan tersebut tercantum dalam Pasal 69 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta melakukan kegiatan tanpa izin yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Norma ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup bersifat preventif dan represif, karena tidak hanya melarang tindakan yang sudah menimbulkan kerusakan, tetapi juga kegiatan yang berpotensi merusak apabila tidak memenuhi ketentuan perizinan lingkungan.

Lebih lanjut, UUPPLH memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut. Pasal 98 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara dan denda. Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Selain itu, Pasal 99 mengatur pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan karena kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Ketentuan ini menegaskan bahwa kejahatan lingkungan merupakan tindak pidana serius yang dapat dikenakan sanksi berat.

### **c. Larangan dan Sanksi Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**

Larangan terhadap perbuatan yang merusak dan melakukan kegiatan ilegal di kawasan

hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang ini menegaskan bahwa hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional harus dilindungi dan dikelola secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan mengenai larangan tercantum dalam Pasal 38 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.” Juga terdapat larangan dalam Pasal 50 ayat (3), yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon tanpa izin, serta melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan kerusakan hutan. Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g “setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri.” Norma ini menegaskan bahwa setiap aktivitas di dalam kawasan hutan wajib memiliki dasar hukum dan izin yang sah dari pemerintah.

Selanjutnya, sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 78 ayat (2) menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g. diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Pengaturan ini menunjukkan bahwa perbuatan yang merusak kawasan hutan dikualifikasikan sebagai tindak pidana, bukan sekedar pelanggaran administrasi.

d. Larangan dan Sanksi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pengaturan sanksi secara khusus terhadap perusakan kawasan hutan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-Undang ini melarang setiap kegiatan yang dilakukan secara tidak sah di kawasan hutan lindung dan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku perusakan hutan. Dengan demikian, kegiatan pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung dapat dijerat berdasarkan ketentuan di bidang kehutanan.

Undang-undang ini dibentuk sebagai respons terhadap maraknya kejahatan kehutanan yang dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan

berdampak luas terhadap kerusakan lingkungan serta kerugian negara.

Ketentuan mengenai larangan diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.”

Selanjutnya, ketentuan pidana atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 82 dan pasal-pasal berikutnya, yang memberikan ancaman pidana penjara dan denda dalam jumlah besar, terutama apabila perbuatan dilakukan secara terorganisir atau melibatkan korporasi. Dalam Pasal 89 ayat (1) menyatakan bahwa “Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a) Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
- b) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta dipidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Penafsiran terhadap unsur “orang perseorangan” dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 menunjukkan bahwa istilah “setiap orang” meliputi individu dan/atau korporasi yang secara terorganisir melakukan kegiatan perusakan hutan di wilayah hukum Indonesia atau menimbulkan akibat hukum dalam yurisdiksi tersebut. Oleh karena itu, istilah “orang perseorangan” secara khusus menunjuk pada individu sebagai subjek hukum yang memikul tanggung jawab pribadi, bukan badan hukum atau korporasi.<sup>16</sup> Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menitikberatkan pada keterlibatan langsung individu.

### 3. Pengaturan Sanksi dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

<sup>16</sup> Lizatul Muhaiba dan Wijayono Hadi Sukrisno, “Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan dalam Kasus Pertambangan Ilegal: Studi Kasus di Bangka Belitung,” *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 3 No. 2, Maret 2025, hlm. 10.

Berkaitan dengan pengaturan sanksi dalam peraturan pemerintah dan peraturan daerah, pembahasan berikut menguraikan kedudukan serta urgensi berbagai regulasi yang berperan dalam memperkuat larangan pertambangan tanpa izin. Pengaturan tersebut tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, serta dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019.

a. Kedudukan dan Urgensi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dalam Penguatan Larangan Pertambangan Tanpa Izin

Sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk ketentuan perizinan dan pengawasan. Peraturan pemerintah ini memperkuat mekanisme pengendalian kegiatan pertambangan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran terhadap kawasan hutan lindung.

Penguatan norma larangan pertambangan tanpa izin tidak hanya diatur dalam Undang-Undang, tetapi juga dipertegas melalui peraturan pelaksana pemerintah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Peraturan pemerintah ini memiliki fungsi strategis sebagai instrumen operasional yang menjabarkan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan secara lebih teknis dan rinci.

Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki Perizinan Berusaha yang sah, dilaksanakan sesuai wilayah izin, serta tunduk pada rencana kerja yang telah disetujui pemerintah. Ketentuan ini mengandung larangan implisit terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin, kegiatan diluar wilayah izin, maupun kegiatan yang tidak memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah ini memperjelas batasan legalitas kegiatan pertambangan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam undang-undang.

Urgensi keberadaan peraturan pemerintah ini terletak pada fungsinya sebagai jembatan antara norma undang-undang dan implementasi di lapangan. Jika undang-undang menetapkan larangan secara prinsipil, maka peraturan pemerintah memberikan

parameter teknis yang memungkinkan penilaian konkret terhadap ada atau tidaknya pelanggaran. Hal ini penting dalam praktik penegakan hukum, karena pertambangan ilegal sering kali terjadi melalui pelanggaran administratif yang berkembang menjadi pelanggaran pidana.

Ketentuan sanksi administrasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 diatur dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 188. Dalam Pasal 185 ditegaskan bahwa setiap pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif. Selanjutnya Pasal 186, mengatur jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan, yaitu berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, serta pencabutan perizinan berusaha. Kemudian, Pasal 187 menegaskan bahwa pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara bertahap ataupun langsung sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Adapun Pasal 188 mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan sanksi administratif tersebut.

Perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tidak mengubah ketentuan mengenai sanksi administratif, sehingga pengaturan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 188 tetap berlaku sebagai dasar hukum dalam penegakan sanksi di bidang pertambangan mineral dan batubara.

b. Kedudukan dan Urgensi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 dalam Penguatan Larangan Pertambangan Tanpa Izin

Di tingkat daerah, pengaturan mengenai perlindungan hutan dan pengendalian kegiatan pertambangan juga dituangkan dalam peraturan daerah Provinsi Sulawesi Utara. Peraturan daerah tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengatur pemanfaatan ruang, perlindungan kawasan hutan lindung, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah Sulawesi Utara. Melalui peraturan daerah, pemerintah daerah memiliki dasar hukum untuk berperan aktif dalam mencegah dan menanggulangi kegiatan pertambangan ilegal yang merusak hutan lindung.

Secara normatif, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 menegaskan larangan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin yang sah, melakukan kegiatan di luar wilayah izin yang telah ditetapkan, serta tidak melaksanakan

kewajiban teknis dan lingkungan seperti reklamasi dan pengelolaan dampak lingkungan. Norma ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran dalam memastikan setiap aktivitas pertambangan di wilayahnya tunduk pada prinsip legalitas dan perlindungan lingkungan. Dalam konstruksi hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara yang mewajibkan setiap kegiatan pertambangan memiliki izin, serta sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melarang perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Dengan demikian, Perda tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem hukum yang terintegrasi antara pusat dan daerah.

Pengaturan sanksi dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76. Dalam Pasal 75 ditentukan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah mengenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembekuan izin, pencabutan izin, ganti rugi, dan/atau denda. Sementara itu, Pasal 76 menegaskan bahwa terhadap pelanggaran tertentu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin, pengenaan sanksi pidana tetap merujuk pada ketentuan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara.

Dalam konteks pertambangan tanpa izin di Sulawesi Utara, pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tidak hanya berdampak pada aspek administratif di tingkat daerah, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini menunjukkan adanya penguatan norma secara vertikal dimana regulasi daerah mempertegas dan mendukung efektivitas norma larangan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian pertambangan di tingkat daerah, sekaligus memperkuat sistem pertanggungjawaban

hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin yang menjadi fokus permasalahan dalam skripsi ini.

### **Analisis Pengaturan Sanksi Terhadap Perusakan Hutan Lindung Oleh Usaha Pertambangan**

Dengan adanya pengaturan mulai dari tingkat konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah, dapat disimpulkan bahwa pengaturan sanksi terhadap perusakan hutan lindung akibat pertambangan telah disusun secara hierarkis dan saling melengkapi. Kerangka pengaturan ini menjadi dasar normatif yang kuat untuk menilai penerapan sanksi dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung. Pengaturan sanksi terhadap perusakan hutan lindung oleh usaha pertambangan pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, jika dianalisis, pengaturan tersebut menunjukkan adanya perbedaan fokus yang berpotensi menimbulkan ketidaksamaan dalam penerapan hukum.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menitikberatkan pada aspek legalitas kegiatan melalui perizinan, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berorientasi pada akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara khusus menempatkan perlindungan kawasan hutan sebagai fokus utama.

Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa satu perbuatan dapat dikualifikasikan dalam beberapa ketentuan sekaligus. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam penentuan dasar hukum yang digunakan, terutama apabila tidak terdapat kejelasan mengenai aspek pelanggaran yang paling dominan. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 lebih menekankan pada sanksi administratif. Namun, pengaturan tersebut cenderung efektif hanya terhadap pelaku usaha yang memiliki izin, sehingga kurang optimal dalam menjangkau kegiatan pertambangan ilegal.

Dengan demikian, dapat dinilai bahwa meskipun pengaturan sanksi telah tersedia secara berlapis, efektivitasnya sangat bergantung pada

kejelasan dalam menentukan aspek pelanggaran yang menjadi fokus penegakan hukum. Tanpa adanya penentuan tersebut, potensi tumpang tindih antar pengaturan dapat mengurangi kepastian hukum dalam penerapannya.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penegasan dalam penerapan norma hukum yang berfokus pada karakter pelanggaran guna memastikan bahwa pengaturan sanksi mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan efektif terhadap kawasan hutan lindung.

## **B. Penerapan Pengaturan Sanksi Dalam Putusan Pengadilan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bitung**

Bagian ini tidak hanya menganalisis penerapan pengaturan sanksi terhadap perusakan hutan lindung akibat kegiatan pertambangan ilegal, tetapi juga memberikan penilaian normatif mengenai kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penerapan hukum pidana, hakim terikat pada asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur dalam ketentuan pidana sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dalam memutus perkara, hakim juga harus berpedoman pada surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.<sup>17</sup>

Dengan demikian, pembahasan dalam bagian ini secara langsung menjawab Rumusan Masalah kedua, yaitu apakah penerapan sanksi dalam putusan tersebut telah sesuai dengan kerangka hukum pertambangan dan kehutanan di Indonesia.

### **1. Posisi Kasus dan Dasar Hukum Dakwaan**

Perkara ini merupakan tindak pidana di bidang kehutanan yang melibatkan Terdakwa I inisial RFK dan Terdakwa II inisial BR terkait kegiatan penambangan pasir tanpa izin di kawasan hutan lindung.

Peristiwa bermula pada sekitar bulan Juni 2022 ketika Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk menggunakan alat berat berupa *excavator* guna melakukan penggalian pasir di lahan yang menurut Terdakwa II merupakan tanah kebun milik keluarganya di Kelurahan Karondoran, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. Setelah terjadi kesepakatan kerja sama, Terdakwa

I memindahkan alat berat ke lokasi dan menunjuk operator untuk melakukan kegiatan penggalian pasir.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan sistem bagi hasil dari penjualan pasir yang dimuat ke kendaraan *dump truck*. Dalam pelaksanaannya, Terdakwa I bertanggung jawab terhadap penyediaan alat berat dan biaya operasional, sedangkan Terdakwa II berperan dalam pengelolaan lahan serta pencatatan penjualan pasir. Kegiatan penggalian tersebut dilakukan di wilayah Hutan Lindung Gunung Klabat, yang secara hukum merupakan kawasan hutan lindung sehingga setiap aktivitas pertambangan wajib memiliki izin dari Menteri lingkup kehutanan. Namun, para terdakwa tetap melakukan kegiatan penambangan tanpa izin. Dalam pelaksanaannya terdapat kesepakatan lisan antara kedua terdakwa terkait pembagian hasil penjualan pasir. Awalnya, setiap muatan *dump truck* dihargai dengan Rp. 120.000 dengan pembagian Rp. 60.000 untuk masing-masing terdakwa, kemudian berubah menjadi Rp. 70.000 untuk Terdakwa I dan Rp. 50.000 untuk Terdakwa II.

Pada tanggal 23 Juni 2022, petugas tim gabungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, dan KPH Unit VI melakukan operasi penertiban galian C di kawasan hutan lindung tersebut. Dalam operasi tersebut ditemukan alat berat *excavator* beserta operator yang sedang berada di lokasi, sehingga alat berat diamankan dan dilakukan pemeriksaan.

Adapun dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu sebagai Dakwaan Kesatu Para terdakwa didakwa melanggar ketentuan di bidang kehutanan karena secara bersama-sama melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari Menteri.

Perbuatan tersebut didakwakan melanggar ketentuan Pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **2. Fakta di Persidangan**

Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa Terdakwa II telah mengetahui bahwa lokasi penggalian berada dalam kawasan hutan lindung dan sebelumnya telah diingatkan oleh pihak Dinas Kehutanan untuk menghentikan aktivitas tersebut. Namun informasi tersebut tidak disampaikan Terdakwa II kepada Terdakwa I, dan kegiatan penggalian tetap dilakukan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di

<sup>17</sup> Cecep Ramdani dan Nur Kholim, "Tindak Pidana Atas Perambahan Hutan Ilegal Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungailat Nomor 188/Pid.B/Lh/2020/Pn Sgl," *Gagasan Hukum*, Vol. 6 No. 2, Desember 2024, hlm. 122.

persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa secara bersama-sama melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri. Perbuatan tersebut kemudian dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.

Di persidangan terungkap bahwa kegiatan penggalian berlangsung selama beberapa hari dan menghasilkan material pasir yang kemudian diangkut menggunakan kendaraan *dump truck* untuk dijual. Para terdakwa memiliki kesepakatan mengenai pembagian hasil penjualan pasir tersebut.

Dalam operasi penertiban yang dilakukan oleh petugas gabungan, ditemukan alat berat *excavator* di lokasi kegiatan beserta operatornya. Alat berat tersebut kemudian diamankan sebagai barang bukti dan dilakukan proses hukum para terdakwa. Berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa secara bersama-sama melakukan aktivitas membawa dan menggunakan alat berat untuk kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri.

Dengan demikian, fakta persidangan memperlihatkan adanya kegiatan penggunaan alat berat dan aktivitas penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah, yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana yang didakwakan.

### 3. Pertimbangan Hakim

Dalam memeriksa dan memutus perkara pada Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bit, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta pemenuhan unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.

Majelis Hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hakim mempertimbangkan bahwa kegiatan yang dilakukan para terdakwa terjadi di Hutan Lindung Gunung Klabat, yang secara hukum merupakan kawasan hutan lindung sehingga setiap aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan wajib memperoleh izin dari Menteri yang berwenang.

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa, serta barang bukti berupa alat berat *excavator*, Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa terbukti melakukan kegiatan membawa dan menggunakan alat berat untuk aktivitas penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama

setelah adanya kesepakatan antara para terdakwa terkait penggunaan alat berat dan pembagian hasil penjualan pasir. Dengan demikian, unsur “secara bersama-sama” dinilai terpenuhi.

Selain itu, Hakim menilai bahwa para terdakwa setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa kegiatan dilakukan dalam kawasan hutan lindung. Fakta adanya peringatan sebelumnya dari pihak kehutanan menjadi pertimbangan penting dalam menilai adanya kesalahan (*mens rea*) para terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tindak pidana dalam ketentuan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi.

### 4. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam menentukan pidana yang dijatuhkan untuk para tersangka, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai seluruh fakta yang terungkap di persidangan. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim Mempertimbangkan berbagai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan. Adapun keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut adalah sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak kelestarian alam, khususnya di hutan lindung Gunung Klabat Kelurahan Karondoran Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bahkan dapat mengakibatkan bencana yang bisa merugikan banyak orang.

Hal yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para terdakwa mengakui perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

### 5. Penerapan Sanksi

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana

“Dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud Pasal 17 Ayat (1) huruf b, sebagai mereka yang melakukan, yang

menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim. Pidana yang dijatuhkan berupa:

- Pidana penjara selama 3 tahun kepada masing-masing terdakwa;
- Pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Serta ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Selain itu, Majelis Hakim juga menetapkan status barang bukti berupa alat berat dan barang terkait lainnya sesuai amar putusan, baik untuk dirampas, dikembalikan, maupun dipergunakan dalam perkara lain sesuai pertimbangan hukum.

Dengan demikian, penerapan sanksi dalam perkara ini mencerminkan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan tanpa izin melalui pendekatan hukum pidana kehutanan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai instrumen represif untuk menindak pelanggaran yang berdampak serius terhadap kelestarian lingkungan.

### **Analisis Penerapan Sanksi dalam Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bitung**

Penerapan sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bit menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini terlihat dari penggunaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai dasar utama dalam menilai perbuatan para terdakwa.

Apabila dianalisis, pilihan tersebut tidak terlepas dari *Locus Delicti* dalam perkara ini yang berada di kawasan hutan lindung. Keberadaan lokasi tindak pidana dalam kawasan hutan lindung menjadikan aspek kehutanan sebagai inti pelanggaran, sehingga ketentuan yang secara langsung mengatur larangan penggunaan kawasan hutan tanpa izin menjadi lebih relevan untuk diterapkan.

Meskipun perbuatan para terdakwa juga berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait pertambangan tanpa izin dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait perusakan

lingkungan, namun kedua ketentuan tersebut tidak dijadikan dasar utama karena tidak secara langsung berkaitan dengan objek utama pelanggaran dalam perkara ini, yaitu kawasan hutan lindung. Selain itu, penerapan sanksi berupa pidana penjara dan denda menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara proporsional antara perbuatan yang dilakukan dengan dampak yang ditimbulkan. Pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan juga mencerminkan bahwa putusan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan.

Dengan demikian, dapat dinilai bahwa penerapan sanksi dalam putusan ini telah sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, baik dari segi pemilihan dasar hukum maupun penjatuhan pidana. Namun demikian, penegakan hukum masih dapat ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan ketentuan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup, sehingga memberikan efek jera yang lebih optimal.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditegaskan bahwa putusan hakim telah mencerminkan penerapan hukum yang tepat dan terarah, karena berfokus pada karakter utama pelanggaran sehingga mampu menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap kawasan hutan lindung.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan sanksi terhadap tindakan perusakan hutan lindung akibat kegiatan pertambangan ilegal telah diatur secara jelas dan berjenjang dalam sistem hukum Indonesia. Landasan konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan serta peraturan pelaksana

dan peraturan daerah yang mengatur perlindungan kawasan hutan lindung. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya sistem sanksi yang berlapis dengan fokus yang berbeda-beda, sehingga secara normatif telah memadai, namun dalam penerapannya masih memerlukan ketepatan dalam menentukan aspek pelanggaran yang dominan agar tidak menimbulkan tumpang tindih. Selain itu, pengaturan sanksi yang berlapis tersebut juga menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia telah memberikan perlindungan yang cukup komprehensif terhadap kawasan hutan lindung. Namun demikian, tanpa adanya sinkronisasi dalam penerapan antar peraturan tersebut, potensi perbedaan penafsiran dan penentuan dasar hukum dapat terjadi, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum.

2. Penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bit terhadap pelaku pertambangan ilegal di kawasan Hutan Lindung Gunung Klabat pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim secara tepat menerapkan Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagai dasar pemidanaan, mengingat perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dan berada di kawasan hutan lindung. Majelis Hakim menerapkan rezim hukum kehutanan terhadap perbuatan para terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan lindung tanpa izin. Dalam perkara tersebut, hakim menilai terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan fakta bahwa kegiatan dilakukan di kawasan hutan lindung, menggunakan alat berat, serta tidak memiliki izin dari Menteri. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa *locus delicti* berada di kawasan hutan lindung, sehingga aspek kehutanan menjadi inti pelanggaran. Penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan unsur tindak pidana serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, meskipun masih terdapat ruang untuk penguatan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh. Di samping itu, putusan hakim dalam perkara ini juga mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada karakter utama pelanggaran, sehingga pemilihan dasar hukum menjadi lebih terarah. Meskipun demikian, dalam konteks yang lebih luas, penerapan hukum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan

ketentuan di bidang lain berpotensi memberikan dampak yang lebih optimal dalam mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang.

## B. Saran

1. Diperlukan adanya penegasan dalam penerapan pengaturan sanksi oleh aparat penegak hukum agar dapat menentukan secara tepat aspek pelanggaran yang paling dominan dalam setiap kasus, sehingga menghindari tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kepastian hukum dalam penegakan hukum di bidang pertambangan dan kehutanan. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait, baik di bidang pertambangan, kehutanan, maupun lingkungan hidup, agar penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten dan tidak berjalan secara parsial atau sebagian, sehingga mampu memberikan hasil yang lebih efektif.
2. Penegakan hukum terhadap perusakan hutan lindung akibat kegiatan pertambangan perlu dilakukan secara lebih terpadu dengan melibatkan aspek pertambangan, lingkungan hidup, dan kehutanan, sehingga tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mampu memberikan efek jera serta menjamin perlindungan dan pemulihan kawasan hutan secara optimal. Di sisi lain, perlu adanya upaya *preventif* atau mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan melalui pengawasan yang lebih intensif terhadap kawasan hutan lindung, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat, agar kegiatan pertambangan ilegal dapat diminimalisir sejak awal dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Azheri, Busyra. (2016). *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara: Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*. Cet. Ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Efendi, Jonaedi, dan Johny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. Ke-2. Depok: Prenadamedia Group.
- Erwin, Mohamad. (2011). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan*

- Lingkungan Hidup*. Cet. Ke-3. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kalalo, Flora Pricilla. (2016). *Hukum Lingkungan*. Cet. Ke-1. Manado: Unsrat Press.
- Redi, Ahmad. (2015). *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. (2014). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Solikin, Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. Ke-1. Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media.
- Sunggono, Bambang. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet.ke-13. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriadi. (2010). *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Cet. Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahidin Samsul. (2019). *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widiarty, Wiwik Sri. (2024) *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Wijoyo, Suparto, dan A'an Efendi. (2017). *Hukum Lingkungan Internasional*. Cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan
- Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral.
- Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun

- 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013-2033. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bit." <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. Diakses 30 September 2025.

### **Jurnal**

- Anggreiny, Rae., Khansa Kamilia Safitri., dan Aziza Aziz Rhamaningsih. "Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 03, No. 1 (Januari-Juni 2023): 104-117. Doi: 10.32332/siyasah.v4i1
- Indrawati Sutrani, dan Elsi Kartika Sari. "Pertambangan Pasir dan Tanah Urug Tanpa Izin Pertambangan Rakyat yang Dilakukan Secara Perorangan (Kenny Sugita) di Kawasan Aliran Sungai dan Sawah di Desa Ngastemi Kecamatan Bangsal, Mojokerto Jawa Timur (Studi Kasus Nomor 145/PID.SUS/2019/PN MJK)." *TEKSI: Metrik Serial Teknologi dan Sains*, Vol.3 (2022). DOI: <https://doi.org/10.51616/teksi.v3i1.273>.
- Mathar, Ahmad. "Sanksi dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3, No. II, Desember 2023. [www.ejournal.anadwah.ac.id](http://www.ejournal.anadwah.ac.id).
- Muhaiba, Lizatul, dan Wijayono Hadi Sukrisno. "Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan dalam Kasus Pertambangan Ilegal: Studi Kasus di Bangka Belitung." *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 3 No. 2, Maret 2025.
- Ramdani, Cecep dan Nur Kholim. "Tindak Pidana Atas Perambahan Hutan Ilegal Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungailat Nomor 188/Pid.B/Lh/2020/Pn Sgl," *Gagasan Hukum*, Vol. 6 No.2, Desember 2024. Journal homepage: <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh>, doi artikel: 10.31849/jgh.v6i01.20263.
- Rizkirobby, Diaz Rahadiyan, Nurul Listiyani, dan Iwan Riswandie. "Kewajiban Perusahaan Pertambangan dalam Reklamasi Lahan Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 3 No. 3 (2022): 386-400. DOI: <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i3.92>.
- Jufri, Nur Nashriany. "Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Secara Ilegal Tanpa

Izin Dalam Kawasan Hutan Lindung.” *Legal Advice*, Vol. 1, No. 1, September 2024.

### Internet dan Sumber-Sumber Lainnya

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Pemerintah Kota Bitung.” <https://sulut.bpk.go.id/pemerintah-kota-bitung/>. Diakses 25 April 2026

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat. “Perizinan Pertambangan.” Diakses 30 Mei 2024.

<https://desdm.ntbprov.go.id/page/perijinan-tambang.html>.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bandung. “Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia dan Penyebabnya” 10 Januari 2019. Diakses 24 Mei 2024.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. “Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama.” 12 Juli 2022. Mineral, 12 Juli 2022, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>. Diakses 29 Mei 2024.

Liputan Today. “Berkas Rampung, Gakkum LHK Jerat Penambang Ilegal di Kawasan Hutan Lindung Gunung Klabat Bitung.” 29 September 2022. <https://liputantoday.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-376481961/berkas-rampung-gakkum-lhk-jerat-penambang-ilegal-di-kawasan-hutan-lindung-gunung-klabat-bitung>. Diakses 30 September 2025.

Manado Post, “Kejari Bitung Eksekusi 2 Terdakwa Perusak Hutan Kaki Gunung Klabat; Denda 15 Miliar, Excavator Dirampas untuk Negara.” Diakses 30 September 2025.

Munawaroh, Nafiatul. “Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).” *Hukum Online*, 11 Mei 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-permohonan-surat-izin-penambangan-batuan-sipb-lt627b7bf00b3fd/>. Diakses 22 Mei 2024.

Noor Faaizah. “Hutan Lindung: Pengertian, Contoh, dan Perbedaan dengan Hutan Konservasi.” *Detik Edu*, 12 September 2023.

<https://www.detik.com/edu/detikedu/d-6927737/hutan-lindung-pengertian-contoh-dan-perbedaan-dengan-hutan-konservasi#:~:text=Sebuah%20kawasan%20hutan%20perlu%20dilindungi,banya k%20spesies%20tumbuhan%20dan%20hewa>

n. Diakses 25 Mei 2024.

Sikoper DIY Sistem Informasi Komunikasi Penataan Ruang. “Hutan Lindung.” 14 April 2020.

<http://www.sipr.jogjaprov.go.id/sikoper/tarupedia/detail/hutan-lindung#:~:text=Hutan%20lindung%20adalah%20kawasan%20hutan,laut%2C%20dan%20memelihara%20kesuburan%20tana h>. Diakses 25 Mei 2024.

Siswanto, Edi. “Mengenal Manfaat Penelitian, Pengertian, Karakteristik, dan Jenis-Jenisnya.” Universitas Stekom, 10 November 2021. <https://komputerisasi-akuntansi-d3.stekom.ac.id/informasi/baca/Mengenal-Manfaat-Penelitian-Pengertian-Karakteristik-dan-Jenis-Jenisnya/b158145f0a9aa6b1f4c2c7b944e9654b0050b94a#:~:text=Menurut%20Nazir%2C%20manfaat%20penelitian%20adalah,memecahkan%20masalah%20dan%20membuat%20keputusan>. Diakses 26 Mei 2024.

Sulsel Pikiran Rakyat. “Gakkum LHK Jerat Pelaku Pertambangan Ilegal di Hutan Lindung Gunung Klabat.” 29 September 2022. <https://sulsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-376482200/gakkum-lhk-jerat-pelaku-pertambangan-ilegal-di-hutan-lindung-klabat>. Diakses 30 September 2025.

SuaraSulut. “Bebaskan Pelaku Pengrusakan Hutan Lindung Gunung Klabat, Calvin Limpek Minta MA Periksa Hakim PT Manado.” 18 April 2023. <https://suarasulut.com/bebaskan-pelaku-pengrusakan-hutan-lindung-gunung-klabat-calvin-limpek-minta-ma-periksa-hakim-pt-manado>. Diakses 30 September 2025.

Tribhakti. “10 Sumber Daya Alam Tambang di Indonesia Beserta Manfaatnya.” 17 Oktober 2023. <https://www.tribhakti.com/id/10-mining-natural-resources-in-indonesia-and-their-benefits/>. Diakses 20 Mei 2024.

Wahyuni, Willa. “Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum.” *HukumOnline*, 8 Mei 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>.

Diakses 26 Mei 2024.

Wikipedia. “Kota Bitung.” [https://id.wiki/Kota\\_Bitung](https://id.wiki/Kota_Bitung). Diakses 25 April 2026.